



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Implementasi kartu indonesia pintar di kabupaten Minahasa Tenggara

Ni Dewi Eka Suwrayaingrat ^{a,1*}, Jeane Mantiri ^{b,2}

^a Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Indonesia

^b Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Indonesia

¹ nidewiekha@unima.ac.id*

² jeanelitha@unima.ac.id,

Informasi artikel

Sejarah artikel:

Diterima:

11 September 2020

Dipublikasikan:

03 Desember 2020

Kata kunci:

Pengelolaan

KIP

Kebijakan

Minahasa Utara

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara; (2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Minahasa Utara. Adapun hasil dari penelitan ini adalah: (1) Tahapan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar belum disosialisasikan kepada sasaran karena belum tersedia dana; (2) Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal kevalidan data siswa tidak ada koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat maupun agen pelaksana; (3) Penyaluran dana belum berjalan secara efektif di karenakan keterlambatan karena sasaran tidak membawa persyaratan pencairan dana dan (4) Bentuk pelaporan dana hanya lisan untuk sanksi pelanggaran penggunaan dana belum dijalankan.

Keywords:

Management

KIP

Policy

North Minahasa

ABSTRACT

Implementation of Smart Indonesian Cards in Southeast Minahasa District. The aim of this research is; (1) To describe the implementation of the Indonesia Smart Card Policy in Southeast Minahasa Regency; (2) To describe the factors that influence the implementation of the Indonesia Smart Card Policy in Southeast Minahasa District. This research uses qualitative methods used to examine the conditions of scientific objects, as opposed to experiments, in which the researcher is the key instrument, data collection is done by triangulation (combined), data analysis is inductive, and the results of the study emphasize meaning rather than generalization. This research took place in North Minahasa Regency. The results of this research are: (1) The stages of implementing the Smart Indonesia Card policy have not been socialized to the target audience because funds are not yet available; (2) The implementation of the Indonesia Smart Card Policy in Southeast Minahasa District, in terms of the validity of student data, there is no coordination between the regional and central governments and implementing agencies; (3) Fund distribution has not been effective due to delays because the target does not carry the requirements for disbursement of funds and (4) The form of reporting of funds is only oral for sanctions for violations of the use of funds has not been implemented.

Copyright © 2020 (Ni Dewi Eka Suwrayaningrat, dkk). All Right Reserved

Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi setiap orang. Hal ini tentunya menjadi kontribusi kemajuan suatu bangsa dan merupakan suatu sarana bagi bangsa untuk lebih bisa bersaing dikemajuan pembangunan yang begitu cepat di era-globalisasi sekarang ini. Pemerintah merupakan suatu sarana pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat-Nya, pembangunan itu sendiri memiliki makna menuju kearah yang lebih baik, dimana dalam proses perencanaannya dibutuhkan proses oleh pemerintah guna terciptanya pelayanan yang baik ke Masyarakat, salah satunya yaitu pembangunan dibidang pendidikan.

Menindaklanjuti agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan global yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di Tahun 2030, salah satunya mengakhiri kemiskinan, Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (FBB) termasuk pemerintah Indonesia telah menyepakati Outcome Document SDGs pada tanggal 2 agustus 2015 lalu, menimbang hal tersebut Indonesia memiliki kebijakan pembangunan yang telah dituangkan dalam Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (UUD 45, 1945). Sebagai bentuk implementasi dari program Nawa Cita tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan program yang pro terhadap pembangunan Manusia seperti, Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang disalurkan melalui pemerintah pusat dengan dana yang bersumber pemerintah Indonesia dengan sasaran penerima sebanyak 19.5 juta anak yang ada diseluruh Indonesia pada Tahun 2016. Yang merupakan penyempurnan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak tahun 2008-2014, yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera).

Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menimbang Instruksi Presiden No 7 Tahun 2014, yang merupakan penyempurnan dari penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), maka data siswa untuk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) diperoleh dari data siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya, dan sinkronisasikan dengan data dari Kementrian Dinas Sosial, dengan jumlah sebanyak 7000 siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan total jumlah warga miskin 42.449 jiwa di Minahasa Tenggara pada Tahun 2015. (Dikpora Mitra) (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera).

Sebagaimana lazimnya suatu kebijakan, kendati kebijakan tersebut populer dikalangan masyarakat implementasi Kartu Indonesia Pintar tidak lepas dari kendala dalam mencapai tujuannya, berbagai kendala tersebut muncul bersamaan saat berjalannya pelaksanaan kebijakan tersebut, salah satu yang menjadi pokok permasalahannya yaitu masalah keakuratan data, melihat jumlah perbandingan siswa dan jumlah warga miskin di Minahasa Tenggara haruslah disesuaikan dengan target penerima Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara Penambahan Kouta KIP di Sulut, 2016).

Disisi lainya kenyataan yang dihadapi dalam pelaksanaanya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP), yakni dalam bentuk implemementasi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bersama Direktorat yang terkait, bahwa kartu tersebut dikhususkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, setiap tahunnya jumlah pertambahan siswa di Minahasa Tenggara ternyata pertambahan penerima kouta Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga mengalami kenaikan, mengalami peningkatan secara signifikan dengan jumlah kouta pada Tahun 2017 sebanyak 800, jauh melebihi jumlah sebelumnya pada tahun 2016 yakni mengalami peningkatan sebanyak 766 penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ada di Minahasa Tenggara pada tahun 2017, dengan pertambahan kouta penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Minahasa Tenggara dapat dilihat adanya perhatian yang besar dari masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara akan Program Indonesia Pintar (KIP) ini, untuk itu peneliti

tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara (Penambahan Kouta KIP di Sulut, 2016). Peneliti mengambil studi kasus di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Ratahan, melihat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 12 Tahun 2015 pada pasal 13 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP), yakni dalam bentuk implelementasi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bersama Direktorat yang terkait, tugas dan tanggung-jawab sangat penting demi adanya langkah perbaikan dan penyempurnan upaya pemberian secara merata kepada masyarat yang memang membutuhkannya kedepannya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 menimbang Inpres Nomor 7 Tahun 2014).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan penelitian yang dirumuskan: Bagaimana Implementasi Kabijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan Impelementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara; (2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Manfaat penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni: Dalam penelitian ini di harapkan menghasilkan konsep dan temuan yang ada di lapangan mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehinga dapat bermanfaat dalam mengetahui tentang implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu program pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat Serta, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengimplementasikan suatu program dan juga sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan kebijakan yang telah diprogramkan untuk kedepan lebih baik lagi.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012). Penelitian ini berfokus pada; 1) Sosialisasi dalam konteks Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat; 2) Penyaluran adalah menyalurkan ataupun pendistribusikan apa yang sudah dilakukan atau yang sudah disampaikan pemerintah kepada masyarakat; 3) Pemeriksaan terhadap data-data siswa yang sudah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara, di tentukan dan di lihat sesuai dengan pandangandalam penelitian Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn Subarsono bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh enam (6) faktor antara lain: (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan (2) Sumber Daya (3) Karakteristik Agen Pelaksana (4) Sikap atau Kecendrungan Pelaksana (5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, yang agak berbeda barangkali adalah variabel enam (6) kondisi sosial, politik, dan ekonomi, Van Meter dan Van Horn juga mempertimbangkan faktor eksternal, memasukkan elemen lingkungan kebijakan, penelitian dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar (KIP) melibatkan elemen lingkungan kebijakan, sehingga Van Meter dan Van Horn masih relevan dijadikan acuan dalam penelitian ini (Smith, 1973).

Informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Moleong, 2017). Pertimbangan tertentu ini,

misalnya orang-orang yang dianggap paling tahu tentang sesuatu yang diharapkan oleh peneliti agar memudahkan peneliti untuk melakukan penjelajahan obyek/situasi sosial yang diteliti. Teknik Penelitian yang digunakan yaitu; 1) Observasi; 2) Wawancara; 3) Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif sebagaimana yang dikemukakan (Herdiansyah, 2010). Analisis data yang bersifat induktif (*grounded*) dapat diartikan bahwa kesimpulannya dengan cara mengabstraksasikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut, oleh karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses data selesai dilaksanakan, analisis dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data sampai tingkat jenuh atau *reliable* ataupun data yang didapat telah sesuai dengan peneliti cari.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan didalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif maka pembuat keputusan tidak akan berhasil dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) dalam bentuk implementasi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pengimplementasian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan melalui tahapan yang sudah dirumuskan.

Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Wahab untuk menstrukturkan proses implementasi, biasanya diawali dengan pengesahan Undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (Solichin, 2005)

Untuk itu dalam penelitian ini, ruang lingkup kajian yang dilakukan oleh peneliti, berdasarkan Perkemendikbud Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP), dalam bentuk implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah peneliti rumuskan yakni, sosialisasi dalam konteks Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Penyaluran ataupun pendistribusikan apa yang sudah dilakukan atau yang sudah disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Validasi pemeriksaan terhadap data-data siswa yang sudah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Penyaluran dana pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar kepada Masyarakat yang menerima dana tersebut, pemberitahuan atas pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sosialisasi diawal bergulirnya Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi, sosialisasi tersebut hanya diadakan jika ada pertemuan rapat antara Kepala Sekolah untuk disampaikan kembali ke tiap siswa.

Penyaluran Kartu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun). Minahasa Tenggara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar pada tahap awal di 2014 sebanyak 7.241 peserta didik, mengalami peningkatan secara signifikan 8007, kartu-kartu yang diedarkan dari pusat yang langsung tembus ke Kecamatan dan dilanjutkan ketiap-tiap lingkungan itu pada awal beredarkanya membuat masyarakat bingung. Verifikasi Data, sebagaimana yang telah rangkuman penelitian bahwa data-data yang didapatkan yaitu dari data pusat yakni sesuai dari data Dinas Kementrian yang terkait langsung, yang didapatkan dari data tiap daerah masing-masing. Verifikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan mendaftarkan nomor Kartu Indonesia Pintar siswa DAPODIK masing-masing sekolah data tersebut tidak di sinkronisasikan hanya di limpahkan ke Sekolah masing-masing, koordinasi uji publik terhadap verifikasi data penerima dana Kartu Indonesia Pintar tidak diberlakukan.

Penyaluran Dana, pengambilan dana Kartu Indonesia Pintar yaitu melalui SK yang sudah ditentukan setelah melakukan penginputan dan verifikasi Kartu Indonesia Pintar tiap siswa penerima dana Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam

keterlambatan penyaluran dana terjadi karena pihak bank membutuhkan waktu untuk sinkronisasikan data-data dari pusat yang terkadang dari pusat ada keterlambatan, keterlambatan terjadi karena banyak Orang Tua siswa atau siswa yang tidak membawa persyaratan sesuai dengan sudah ditentukan sebelumnya. Kartu Indonesia Pintar yang dimiliki oleh siswa tidak didaftarkan oleh Sekolah masing-masing ke Dapodik, dikarenakan tidak ada tembusan nama-nama siswa yang belum menginput nomor Kartu Indonesia Pintar dari siswa penerima dana tersebut. Pelaporan Dana, pelaporan penggunaan dana oleh setiap sekolah kemudian diperiksa oleh Dinas Pendidikan setempat, untuk pelaporan dana pembelanjaan di Minahasa Tenggara setiap ajaran baru laporan dikirim ke Dinas Provinsi, tetapi laporan dana Kartu Indonesia Pintar belum begitu memuaskan dalam laporan penggunaan dana yang diterima dari sekolah karena belum tentu yang dilaporkan dari sekolah itu sesuai dengan yang siswa laporkan, karena kuitansi dari setiap pembelanjaan tidak ada.

Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Minahasa Tenggara bahwasanya kebijakan sudah dinilai tepat, tujuan dari kebijakan tersebut belum terealisasikan di Kabupaten Minahasa Tenggara, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada waktu awal bergulirnya belum melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, karena tidak ada sinkronisasi dari pusat, pada saat awalnya mendapatkan kartu masyarakat sangat senang tetapi tahapan menengenai pencairan dana dari kartu-kartu yang belum didapatkan.

Kebijakan sebagaimana yang dikatakan belum sepenuhnya optimal, karena kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah pusat, masyarakat Minahasa Tenggara maupun agen pelaksana serta SKPD yang terkait hanya menerima kebijakan, sedangkan untuk inisiatif dari pemerintah daerah maupun SKPD yang terkait tidak ada, hal ini karena agen pelaksana hanya belum mencanangkan implementasi Kartu Indonesia Pintar sebelumnya. Hal ini merupakan suatu nilai dari ketidakberhasilan kebijakan bila dilihat dari kebijakan yang sudah di implementasikan dikalangan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara, beberapa masalah lain agen pelaksana juga tidak terlibat, dengan mengacuhkan data-data penerima Kartu Indonesia Pintar, data-data yang diambil hanya bergulir begitu saja semejek diberlakukannya implementasi Kartu Indonesia Pintar tersebut, untuk itu dapat disimpulkan bahwa data siswa penerima Kartu Indonesia Pintar belum sepenuhnya valid, belum begitu optimal, sebab data siswa miskin tersebut masih belum sepenuhnya terealisasikan.

Siswa penerima bantuan dari implementasi Kartu Indonesia Pintar yang belum terealisasikan, dikarenakan pada waktu mengedarkan Kartu Indonesia Pintar keluarga yang tergolong keluarga mampu juga mendapatkannya. lain halnya ada siswa sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat, pemberian dana Kartu Indonesia Pintar siswa tersebut pun mendapatkannya, hal ini merupakan ukuran dari kebijakan tersebut belum maksimal untuk dijalankan oleh pemerintah daerah dan pusat. Sumber daya yang merupakan suatu faktor penting dalam suatu pengimplementasian suatu program, komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara, bahwa agen pelaksana sudah berupaya menjalankan program, karakter pelaksana kebijakan mengenai pemberian dana Kartu Indonesia Pintar kurang berkomitmen terhadap tanggung jawab yang diberikan. Hal ini terlihat pada belum adanya tindakan dari pelaksana kebijakan dalam mengatasi kevalidan data siswa terhadap pelaksanaan kebijakan yang sesuai kriteria yang ditetapkan, selanjutnya belum adanya tindakan dalam mengatasi jumlah penerima yang memang sesuai kondisi ekonomi rendah. Komitmen yang lemah membuat pelaksana tidak mempedulikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana sehingga tindakan pelaksana muncul hanya tergantung dari penerima kebijakan.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan menjadi standar dan tujuan harus konsisten dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Kesimpulan bahwa aturan ini belum diimplementasikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan proses sosialisasi yang dilakukan oleh operator pengelola kebijakan yang belum efektif dilihat dengan pernyataan yang disampaikan beberapa informan yang mengatakan bahwa proses sosialisasi hanya melalui penyampaian dari pertemuan kepala sekolah Minahasa Tenggara untuk diteruskan ke siswa hal ini dianggap belum efektif karena dilihat dari pernyataan beberapa informan yang sampai saat ini belum mengetahui alasan belum mendapatkan dananya sedangkan untuk penginputan kartunya sudah dilaksanakan. Sosialisasi secara resmi sampai saat ini belum dilakukan hal ini membuat masyarakat belum mengetahui tentang kebijakan yang sebenarnya harus diberlakukan dalam tahapan mendapatkan dana dari kebijakan tersebut. Dengan kata lain, sampai saat ini belum ada inisiatif dan kepedulian dari agen pelaksana dalam hal mengatasi ketidaktahuan masyarakat terhadap kebijakan. Tidak adanya komunikasi yang efektif yang terjadi antara pelaksana program dengan kelompok sasaran membuat kebijakan belum terimplementasikan dengan baik

Simpulan

1. Tahapan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar belum disosialisasikan kepada sasaran karena belum tersedia dana. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal kevalidan data siswa tidak ada koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat maupun agen pelaksana, oleh sebab itu setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kuota penerima dana Kartu Indonesia Pintar di Minahasa Tenggara sedangkan pengecekan apakah siswa tersebut memang layak mendapatkannya belum pernah dilaksanakan. Penyaluran dana belum berjalan secara efektif dikarenakan keterlambatan karena sasaran tidak membawa persyaratan pencairan dana. Bentuk pelaporan dana hanya lisan untuk sanksi pelanggaran penggunaan dana belum dijalankan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah: 1) Agen pelaksana kurang memahami bagaimana itu prosedur dari implementasi Kartu Indonesia sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP); 2) Sumber daya implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar belum sepenuhnya terpenuhi, karena dalam pelaksanaannya ini hanya sebatas tugas tambahan saja. Wewenang yang diberikan untuk dilaksanakan hanya sampai diketahui dan dipahami tetapi belum disertai dengan tindakan; 3) Tidak adanya komunikasi yang efektif yang terjadi antara pelaksana program dengan kelompok sasaran membuat kebijakan belum terimplementasikan dengan baik. Tingkat kepatuhan masyarakat yang masih kurang terhadap implementasi kebijakan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih digunakan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berperan dalam penelitian/artikel. Ucapan terima kasih juga dapat diberikan kepada pihak yang memberikan dukungan secara finansial. Apabila penelitian menggunakan dana DIPA atau hibah dari Kemenristekdikti, tuliskan nomor kontrak penelitiannya.

Referensi

- Solichin, A 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
 Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 menimbang Inpres Nomor 7 Tahun 2014
- Smith, T. B. (1973). The policy implementation process. *Policy Sciences*.
<https://doi.org/10.1007/BF01405732>
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- UUD 45. (1945). Undang-undang Dasar RI Tahun 1945. *Departemen Kesehatan RI*. 2016.
- Penambahan Kouta KIP di Sulut. Diakses dari
:http://manadoberita.com/berita/detail/1268/anggaran-kip-di-sulut--hanya--32-milyar-atau-50-61-- Wed, 12 Oct 2016